



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2018/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama :

SEPTIANA GITA DWI ASTUTI, NIK : 3402124809870001, Tempat/ Tanggal

Lahir : Bantul, 8 September 1987, Pekerjaan : Guru,

Agama : Islam, Alamat : Glagah Kidul, Rt 04, Tamanan,

Banguntapan, Bantul;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Nomor: 118 / Pdt.P / 2018 / PN Btl, tertanggal 6 Juli 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 02079 / B /2010 tertanggal 21 Desember 2010, adapun alasan dan dasar di ajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2010 di Yogyakarta telah lahir anak laki-laki bernama MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO dari pasangan suami istri JOHAN SUSILO SUJATMIKO dengan SEPTIANA GITA DWI ASTUTI.
2. Bahwa terhadap kelahiran anak permohonan tersebut telah mendapatkan Akte Kelahiran nomor 02079/ B /2010 tertanggal 21 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak pemohon tertulis MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO akan diubah menjadi ADYASTA NAJA BUDIMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dari tertulis MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO menjadi ADYASTA NAJA BUDIMAN yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari;
5. Bahwa anak pemohon merasa tidak percaya diri dalam lingkungannya dan merasa rendah diri karena namanya tersebut;
6. Bahwa didalam kaidah islam, pemberian nama diharuskan yang terbaik dan diperindah agar bermakna dan membangun jati diri seseorang;
7. Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul karena di dalam Kutipan Akte kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor 02079/ B /2010 tertanggal 21 Desember 2010 masih ditulis MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO menjadi ADYASTA NAJA BUDIMAN ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama anak pemohon dari MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO menjadi ADYASTA NAJA BUDIMAN pada Akte Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor 02079/ B /2010 tertanggal 21 Desember 2010 ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya dan tidak mengajukan suatu perubahan / perbaikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **SEPTIANA GITA DWI ASTUTI**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **JOHAN SUSILO SUJATMIKO**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Btl | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 319/31/VI/2009 tertanggal 17 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402121911100008, atas nama kepala Keluarga **JOHAN SUSILO SUJATMIKO**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No . 02079/ B /2010 tertanggal 21 Desember 2010 atas nama **MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ANGGITA MUNDHI LESTARI :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon beralamat / bertempat tinggal di Glagah Kidul, Rt 04, Tamanan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya yang bernama JOHAN SUSILO SUJATMIKO adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 7 Mei 2010 yang di beri nama **MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO ;**
- Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu yang semula dari nama **MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO** menjadi **ADYASTA NAJA BUDIMAN;**
- Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon merasa tidak percaya diri dalam lingkungannya dan merasa rendah diri serta tidak suka jika dipanggil nama depannya **MOKO** sedangkan nama **SUJATMIKO** yaitu nama ayahnya dihilangkan karena untuk mempersingkat namanya yang terlalu panjang;
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut adalah atas kehendak dari kedua orang tuanya;

Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Btl | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi GITA SURYANDARI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon beralamat / bertempat tinggal di Glagah Kidul, Rt 04, Tamanan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya yang bernama JOHAN SUSILO SUJATMIKO adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 7 Mei 2010 yang di beri nama **MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO** ;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu yang semula dari nama **MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO** menjadi **ADYASTA NAJA BUDIMAN**;
- Bahwa setahu saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon merasa tidak percaya diri dalam lingkungannya dan merasa rendah diri serta tidak suka jika dipanggil nama depannya **MOKO** sedangkan nama **SUJATMIKO** yaitu nama ayahnya dihilangkan karena untuk mempersingkat namanya yang terlalu panjang;
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut adalah atas kehendak dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon beralamat / bertempat tinggal di Glagah Kidul, Rt 04, Tamanan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya yang bernama JOHAN SUSILO SUJATMIKO adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 7 Mei 2010 yang di beri nama **MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO** ;
- Bahwa benar Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu yang semula dari nama **MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO** menjadi **ADYASTA NAJA BUDIMAN**;
- Bahwa benar perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon merasa tidak percaya diri dalam lingkungannya dan merasa rendah diri karena namanya tersebut dan selain itu didalam kaidah islam sesuai

Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Btl | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agama / kepercayaan Pemohon sebagai orang tuanya, pemberian nama diharuskan yang terbaik dan diperindah agar bermakna dan membangun jati diri seseorang khususnya bagi Anak Pemohon;

- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut adalah atas kehendak dari Pemohon dan suami Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan pula dengan adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suami Pemohon (vide bukti surat P-1 dan P-2), serta bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 3402121911100008, atas nama kepala Keluarga JOHAN SUSILO SUJATMIKO (bukti surat P-4), didapatkan adanya fakta hukum bahwa benar Pemohon tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul;
- Bahwa benar Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu yang semula dari nama **MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO** menjadi **ADYASTA NAJA BUDIMAN**;
- Bahwa benar perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon merasa tidak percaya diri dalam lingkungannya dan merasa rendah diri serta tidak suka jika dipanggil nama depannya **MOKO** sedangkan nama **SUJATMIKO** yaitu nama ayahnya dihilangkan karena untuk mempersingkat namanya yang terlalu panjang dan selain itu didalam agama islam nama **ADYASTA** mempunyai arti yang baik bagi Anak Pemohon;
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut adalah atas kehendak dari Pemohon dan suami Pemohon sebagai orang tuanya;

Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Btl | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud permohonan Pemohon dalam hal ini adalah memohon perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 02079/ B /2010 tertanggal 21 Desember 2010 yaitu yang semula dari nama **MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO** menjadi **ADYASTA NAJA BUDIMAN**, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Bantul untuk mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan pula dengan adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suami Pemohon (vide bukti surat P-1 dan P-2), serta bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 3402121911100008, atas nama kepala Keluarga JOHAN SUSILO SUJATMIKO (bukti surat P-4), didapatkan adanya fakta hukum bahwa benar Pemohon tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon yang memohon perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 02079/ B /2010 tertanggal 21 Desember 2010 yaitu yang semula dari nama **MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO** menjadi **ADYASTA NAJA BUDIMAN**, dengan alasan bahwa anak pemohon merasa tidak percaya diri dalam lingkungannya dan merasa rendah diri serta tidak suka jika dipanggil nama

Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Btl | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya **MOKO** sedangkan nama **SUJATMIKO** yaitu nama ayahnya dihilangkan karena untuk mempersingkat namanya yang terlalu panjang dan selain itu didalam agama islam nama **ADYASTA** mempunyai arti yang baik bagi Anak Pemohon, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut, dilandasi alasan bahwa nama anak Pemohon yang baru tersebut adalah sebagai doa dari orang tua agar kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik, dan selain itu pula oleh karena nama yang baru dari anak Pemohon tersebut yaitu nama **ADYASTA NAJA BUDIMAN** tersebut adalah nama yang lazim dipergunakan oleh bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting atau menurut kebiasaan bangsa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan nama dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan, maka Petitum Poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapny berbunyi yaitu "**Menetapkan mengganti nama anak Pemohon yang dahulu bernama MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02079/ B /2010 tertanggal 21 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dengan nama ADYASTA NAJA BUDIMAN**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala bentuk

Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Btl | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka petitem poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapnyanya berbunyi yaitu **“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu”**;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Jo Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama anak Pemohon yang dahulu bernama **MOKO NAJA BUDIMAN SUJATMIKO**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02079/ B /2010 tertanggal 21 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dengan nama **ADYASTA NAJA BUDIMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu;

Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Btl | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari **SELASA** tanggal **31 JULI 2018** oleh kami : **KOKO RIYANTO, S.H, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bantul bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EDWIN SYAIFUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

EDWIN SYAIFUDDIN, SH

KOKO RIYANTO, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara.....Rp. 100.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 30.000,-
- Relas Panggilan Rp. 100.000,-
- Sumpah.....Rp. 20.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Btl | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)